



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya;

b. bahwa Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 326 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Subang, sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Subang.
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu
Gaji dan Tunjangan

Pasal 3

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besaran gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua
Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 5

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya dilaksanakan 1(satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas

Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah kendaraan Dinas.
- (2) Selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dan Wakil Bupati disediakan kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas dan kendaraan operasional diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pasal 7

- (1) Untuk Pelaksanaan tugas-tugas, kepada Bupati dan Wakil Bupati disediakan:
 - a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan Pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

Bagian Kelima

Biaya Penunjang Operasional

Pasal 8

- (1) Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya penunjang operasional.
- (2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. koordinasi, yang meliputi :
 - 1. vertikal;
 - 2. horizontal; dan
 - 3. subordinat.

- b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- c. pengamanan yang meliputi pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pejabat Negara dan yang bersifat kelembagaan; dan
- d. kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
- b. diatas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- c. diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen);
- d. diatas Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol persen);
- e. diatas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol persen); dan

- f. diatas Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima persen).

Pasal 10

- (1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional untuk Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) sedangkan untuk Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen);
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan sementara atau sedang menjalani masa tahanan, maka tidak diberikan Biaya Penunjang Operasional;
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau menjalani masa tahanan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 40% (empat puluh persen);
- (4) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara atau menjalani masa tahanan, maka Bupati diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 60% (enam puluh persen);
- (5) Dalam hal Bupati diberhentikan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen);
- (6) Dalam hal Wakil Bupati diberhentikan tetap, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bupati diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen);
- (7) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat Sementara (PJS) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 60% (enam puluh persen); dan

- (8) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya atau terjadi kekosongan Jabatan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 11

Segala pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Nomor 326 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 326), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 7 Maret 2025
BUPATI SUBANG,

ttd.

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 7 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003